



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.882-Disdik/2014

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI/SWASTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kota Bandung untuk Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 juncto Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014, mengamanatkan bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota diantaranya adalah menetapkan nama Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dasar Tahun Anggaran 2014 dalam Keputusan Walikota;
  - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2014;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 790 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Daftar Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekertaris Daerah Kota Bandung atas pelaksanaan Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN**

**SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR :  
420/Kep.882-Disdik/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA PENERIMA  
DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2014**

**BISA HUBUNGI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG  
Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung**

**ATAU**

**JDIH BAGIAN HUKUM DAN HAM KOTA BANDUNG  
SEKRETRIAT DAERAH KOTA BANDUNG  
Jalan Wastukencana No. 2 Bandung.**